



## PERAN ISTRI SEBAGAI *BREADWINNER*: TINJAUAN *HIFZ AL-'IRD* DAN PERSPEKTIF GENDER DALAM KONSTRUKSI KELUARGA ISLAM KONTEMPORER

Pasya Armada Muryanto<sup>1</sup>, Sakinah<sup>2</sup>, Siti Nur Fadilah<sup>3</sup>, Asrizal Saiin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Indonesia

E-mail: [pasyaarmada04@gmail.com](mailto:pasyaarmada04@gmail.com)<sup>1</sup>, [kinahhsakinah5@gmail.com](mailto:kinahhsakinah5@gmail.com)<sup>2</sup>, [sitinurfadilah112005@gmail.com](mailto:sitinurfadilah112005@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[asrizal@stainkepri.ac.id](mailto:asrizal@stainkepri.ac.id)<sup>4</sup>

### ABSTRACT

This research is motivated by the increasing phenomenon of wives as breadwinners in contemporary Muslim families, especially in urban communities, which has given rise to significant changes in the distribution of gender roles and challenged traditional constructs regarding family livelihood and leadership. This shift raises questions about how Islam, through the framework of *maqāṣid al-syarī'ah*, specifically the aspect of *ḥifz al-'ird* (maintaining dignity), responds to this new dynamic. The purpose of this research is to analyze the position of breadwinner wives from a sharia and gender perspective, examine power relations between husband and wife, and identify socio-cultural adaptations of society to this family model. The research uses a descriptive qualitative method with a library research design through analysis of Islamic literature, gender theory, and contemporary research findings related to family structure. The results show that the role of wives as breadwinners does not conflict with sharia principles as long as it does not diminish the value of the husband's basic responsibilities and maintains honor and balance in family relationships. The research conclusion confirms that the family model with the wife as the breadwinner can strengthen family resilience, as long as the relationship is built on the principles of justice, deliberation, and role flexibility according to the modern social context.

**Keywords:** Breadwinner Wife; *Hifz al-'Ird*; Gender Perspective

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena istri sebagai *breadwinner* dalam keluarga Muslim kontemporer, terutama di masyarakat urban, yang memunculkan perubahan signifikan dalam distribusi peran gender serta menantang konstruksi tradisional terkait nafkah dan kepemimpinan keluarga. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Islam, melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya aspek *ḥifz al-'ird* (penjagaan martabat), merespons dinamika baru tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis posisi istri pencari nafkah dalam perspektif syariah dan gender, menelaah relasi kuasa antara suami-istri, serta mengidentifikasi adaptasi sosio-kultural masyarakat terhadap model keluarga ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain *library research* melalui analisis literatur keislaman, teori gender, dan temuan riset kontemporer terkait struktur keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri sebagai *breadwinner* tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama tidak menghilangkan nilai tanggung jawab dasar suami dan tetap menjaga kehormatan serta keseimbangan relasi dalam keluarga. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa model keluarga dengan istri sebagai pencari nafkah dapat memperkuat ketahanan keluarga, asalkan relasi dibangun atas dasar keadilan, musyawarah, dan fleksibilitas peran sesuai konteks sosial modern.

**Kata Kunci:** Istri Pencari Nafkah Utama; Menjaga Kehormatan; Perspektif Gender

### Article Information:

Submitted: 12 – 03 – 2026 Revised: 14 – 04 – 2026 Accepted: 15 – 05 – 2026 Published: 28 – 06 – 2026



## Pendahuluan

Fenomena perempuan sebagai *breadwinner* dalam keluarga Muslim kontemporer semakin mengemuka seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam banyak masyarakat urban, perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik yang secara historis dilekatkan kepadanya, tetapi turut memasuki ruang publik sebagai tenaga profesional, wirausahawan, dan bahkan pemimpin organisasi. Situasi ini memunculkan perubahan mendasar dalam struktur keluarga, termasuk redistribusi peran antara suami dan istri dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Perubahan ini mengundang diskusi baru tentang bagaimana Islam memandang fleksibilitas peran gender dalam konteks keluarga modern (Umar, (2024)).

Dalam wacana Islam klasik, kewajiban mencari nafkah pada dasarnya menjadi tanggung jawab suami. Namun, tradisi fiqh juga memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja selama memenuhi ketentuan syariah, seperti menjaga kehormatan, tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga, dan mendapat izin suami dalam konteks tertentu (Suwarno, 2020). Dengan demikian, meskipun struktur ideal menurut fiqh menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, tidak ada larangan bagi istri mengambil peran tersebut ketika dibutuhkan atau ketika ia memiliki kemampuan lebih.

Munculnya fenomena istri sebagai *breadwinner* didorong oleh berbagai kondisi empiris yang menjadi *illat* (motif utama), seperti ketidakcukupan pendapatan suami, faktor kesehatan, hingga tingginya beban ekonomi keluarga. Identifikasi penyebab ini sangat esensial, mengingat berlakunya suatu hukum selalu bergantung pada alasan yang mendasarinya (*al-ḥukmu yadūru ma‘a al-‘illati wujūdan wa ‘adaman*). Oleh karena itu, desakan kebutuhan (*hajat*) inilah yang menjadi *illat* rasional untuk melegitimasi istri mengambil peran pencari nafkah demi mempertahankan kemaslahatan keluarga.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, konsep *Hifz al-‘Ird* menjadi parameter penting dalam menilai keterlibatan perempuan dalam sektor publik dan kontribusinya sebagai *breadwinner*. *Hifz al-‘Ird* yang terkait dengan perlindungan kehormatan dan martabat keluarga, bukan sekadar persoalan kesopanan personal, melainkan menyangkut stabilitas moral dan sosial dalam keluarga Muslim (Chakim, 2022). Oleh karena itu, perempuan yang bekerja dan memberikan kontribusi ekonomi tidak dipandang bertentangan dengan syariah selama aktivitas tersebut menjaga nilai kemuliaan dirinya dan keluarganya.

Sementara itu, kajian gender memberikan sudut pandang berbeda namun saling melengkapi. Perspektif gender menyoroti bahwa pembagian peran domestik dan publik tidak bersifat alami atau statis, melainkan merupakan konstruksi sosial yang terus berubah mengikuti kebutuhan keluarga dan perkembangan zaman (Junaidi, 2022). Dalam konteks ini, perempuan yang menjadi *breadwinner* bukanlah deviasi dari norma agama, melainkan hasil negosiasi sosial dan ekonomi antara suami dan istri.

Keluarga Muslim kontemporer semakin mengarah pada pola relasi yang lebih egaliter, di mana keputusan mengenai pekerjaan, pembagian tugas domestik, dan pengelolaan keuangan bersifat dialogis dan partisipatif. Pola ini sejalan dengan prinsip *musyawarah* dalam Islam, yang mendorong adanya proses saling mendengar dan bekerja sama dalam rumah tangga (Nafisah, 2013). Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam pencarian nafkah dapat dipahami sebagai bentuk *ta'awun* (saling membantu) antara suami dan istri.

Pergeseran peran ini juga berdampak psikologis dan sosial dalam keluarga. Sebagian suami mungkin merasa kehilangan otoritas ketika istri menjadi penyokong ekonomi utama. Namun, pemahaman yang tepat terhadap prinsip *qiwāmah* bahwa kepemimpinan keluarga tidak hanya bertumpu pada nafkah material tetapi juga pada tanggung jawab moral dan spiritual akan membantu menempatkan perubahan ini dalam perspektif positif (Asrori, 2024). Dengan demikian, relasi keluarga tetap dapat berjalan harmonis meskipun struktur peran ekonomi berubah.

Melihat kompleksitas tersebut, penelitian mengenai istri sebagai *breadwinner* dalam keluarga Muslim menjadi relevan secara akademik maupun sosial. Artikel ini berusaha menyajikan telaah mendalam melalui integrasi dua pendekatan: konsep *Hifz al-'Ird* dalam maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan normatif, dan perspektif gender sebagai pisau analisis sosial-kultural. Kedua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana peran perempuan sebagai pencari nafkah utama dapat dipahami, diterima, dan diintegrasikan ke dalam konstruksi keluarga Muslim kontemporer (Arisman, 2024).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian pustaka (*library research*) berbasis pada koleksi literatur dan sumber ilmiah. Data dikumpulkan melalui identifikasi, seleksi, dan telaah kritis berbagai materi, buku akademik, artikel hasil penelitian, regulasi, dan dokumen relevan lain yang tersedia dalam sistem perpustakaan maupun

perpustakaan digital (misalnya koleksi digital kampus atau repositori jurnal). Analisis dilakukan menggunakan teknik *content analysis* menelaah tema, konsep, argumentasi, dan pola wacana dalam literatur untuk memahami peran istri sebagai *breadwinner* dalam keluarga Muslim dari perspektif hukum, sosial-kultural dan gender. Prosedur penelitian mencakup pemetaan literatur, kategorisasi berdasarkan tema (agama, gender, keluarga, ekonomi, *maqāṣid al-syarīʿah*), sintesis temuan, dan interpretasi kritis terhadap relevansi dan konsistensi antara sumber. Dengan memanfaatkan infrastruktur penelitian dan publikasi, pendekatan ini memungkinkan analisis teoretis mendalam atas fenomena tanpa harus melakukan riset lapangan (Astuti, 2023).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Reorientasi Peran Ekonomi dalam Rumah Tangga Islam Kontemporer

Perubahan peran ekonomi dalam keluarga Muslim kontemporer menjadi fenomena yang semakin nyata, terutama ketika istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama atau *breadwinner*. Tren ini muncul akibat dinamika sosial, pendidikan, dan ekonomi yang memaksa perempuan untuk aktif berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dalam konteks modern, perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai pengelola domestik, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kapasitas produktif dan profesional (Fitria, 2025). Hal ini menuntut keluarga untuk menata ulang struktur peran dan tanggung jawab agar keseimbangan antara ekonomi dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Dari perspektif hukum Islam, kontribusi ekonomi perempuan bukanlah hal yang dilarang. Al-Qur'an dan hadis menekankan prinsip keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga, tanpa membatasi peran ekonomi hanya pada laki-laki. Seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, muncul pertanyaan normatif tentang bagaimana peran ini memengaruhi kepemimpinan suami (*qiwāmah*) yang tradisionalnya dianggap sebagai pemimpin keluarga. Kajian ini menekankan bahwa kepemimpinan tidak selalu identik dengan dominasi ekonomi, melainkan lebih pada tanggung jawab, perlindungan, dan pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana (Harmakaputra, 2017).

Kontribusi ekonomi istri sebagai *breadwinner* dapat memengaruhi dinamika domestik secara signifikan. Peran tradisional yang biasanya hanya menjadi pengelola rumah kini menjadi lebih fleksibel, dan tanggung jawab domestik bisa dibagi secara proporsional antara suami dan istri. Dalam banyak kasus, suami berperan lebih aktif dalam urusan rumah tangga dan

pengasuhan anak, sementara istri menyeimbangkan antara pekerjaan profesional dan tanggung jawab domestik. Pola ini menunjukkan kemitraan yang setara dan saling mendukung, yang tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam bila dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab (Usmany, 2025).

Pergeseran peran ekonomi ini juga menantang pandangan masyarakat tradisional yang masih menekankan dominasi laki-laki dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Muncul stigma sosial terhadap perempuan yang menjadi *breadwinner*, misalnya dianggap terlalu ambisius atau melupakan kewajiban domestik. Namun, studi lapangan menunjukkan bahwa keluarga yang mampu mengatur peran dengan baik justru lebih stabil, harmonis, dan adaptif terhadap tantangan ekonomi modern (Nirmalasari, 2022). Peran istri sebagai pencari nafkah dapat dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tanpa mengurangi prinsip syariah.

Selain itu, perubahan struktur ekonomi keluarga menuntut komunikasi yang lebih intens dan kesepakatan bersama antara pasangan. Perencanaan keuangan, pembagian waktu, dan koordinasi tanggung jawab domestik menjadi elemen penting agar pergeseran peran tidak menimbulkan konflik. Komunikasi terbuka antara suami dan istri dalam membahas pengelolaan rumah tangga dan pekerjaan ekonomi dapat memperkuat kemitraan, membangun rasa saling percaya, dan menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga (Aulia, 2023).

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, peran ekonomi istri sebagai *breadwinner* dapat dilihat sebagai upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Islam menekankan lima tujuan utama, termasuk perlindungan jiwa, harta, akal, keturunan, dan kehormatan. Ketika perempuan berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, hal ini dapat membantu memastikan keberlanjutan kesejahteraan rumah tangga, pendidikan anak, dan perlindungan sosial keluarga secara lebih optimal. Dengan demikian, partisipasi perempuan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bahkan memperkuat pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* (Almustakim, 2024).

Fenomena ini juga menunjukkan adaptasi Islam terhadap konteks sosial-ekonomi modern. Perubahan peran tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga simbolik: menegaskan bahwa syariah mampu merespons dinamika zaman dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif secara produktif (Nirmalasari, 2022). Kepemimpinan suami tetap dihormati, namun tanggung jawab dan kontribusi istri tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai pelengkap dalam mencapai kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.

Tantangan utama tetap muncul dari internal keluarga maupun tekanan eksternal. Beberapa pasangan menghadapi konflik akibat perbedaan ekspektasi, kecemburuan, atau tekanan sosial dari lingkungan yang konservatif. Oleh karena itu, penataan peran ekonomi harus disertai dengan pembelajaran bersama, penguatan komunikasi, dan kesadaran syariah tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dengan cara ini, pergeseran peran ekonomi dapat dijalankan secara harmonis, berkeadilan, dan tetap mendukung stabilitas keluarga (Aulia, 2023).

Reorientasi peran ekonomi dalam rumah tangga Islam kontemporer menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Istri yang menjadi *breadwinner* bukan hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga menegaskan pentingnya kemitraan setara dalam keluarga. Selama dilakukan dengan kesadaran syariah, komunikasi yang baik, dan pembagian tanggung jawab yang adil, fenomena ini justru memperkuat struktur rumah tangga, mendukung kesejahteraan anak, serta menjaga *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan etis dan normatif dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## 2. *Hifz al-'Ird* sebagai Paradigma Etik dalam Mendukung Martabat Istri *Breadwinner*

*Hifz al-'ird*, atau penjagaan kehormatan, merupakan salah satu dari lima *maqāṣid al-syarī'ah* yang berfungsi sebagai landasan etis dalam kehidupan keluarga Muslim. Konsep ini menekankan perlindungan martabat, integritas, dan hak asasi individu, terutama perempuan. Dalam konteks keluarga kontemporer di mana istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, *hifz al-'ird* menjadi paradigma kritis untuk memastikan bahwa peran ekonomi yang dijalani tidak menimbulkan diskriminasi, tekanan sosial, atau penurunan martabat perempuan di mata keluarga maupun masyarakat (Nirmalasari, 2022).

Perempuan yang berperan sebagai *breadwinner* sering menghadapi risiko sosial berupa stereotip negatif. Mereka dapat dipandang melampaui batas peran tradisional, dianggap kurang feminim, atau bahkan dihakimi karena dianggap mengabaikan tanggung jawab domestik. Dalam perspektif *hifz al-'ird*, stigma sosial semacam ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Oleh karena itu, perlindungan kehormatan istri bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab kolektif keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang menghargai kontribusi perempuan secara adil (Rahman, 2021).

Suami memiliki peran strategis dalam menjaga martabat istri *breadwinner*. Dukungan suami tidak hanya bersifat praktis, seperti menghargai pendapatan istri, tetapi juga emosional

dan moral. Memberikan penghargaan terhadap kontribusi istri, mengakui kesulitan yang dihadapi, serta membantu menyeimbangkan tanggung jawab domestik menjadi langkah penting agar istri merasa dihargai dan terhormat. Dukungan ini memperkuat ikatan pasangan dan memastikan bahwa peran ekonomi tidak menjadi sumber konflik atau tekanan psikologis bagi istri (Usmany, 2025).

*Hifz al-'ird* juga menuntut adanya kesadaran keluarga terhadap privasi, otonomi, dan pilihan perempuan dalam membangun karier. Perempuan yang bekerja tidak seharusnya menghadapi intervensi berlebihan atau kontrol yang mengekang dari anggota keluarga, karena hal tersebut dapat mengurangi kebebasan pribadi dan merendahkan martabatnya. Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga kebebasan perempuan dalam berkontribusi ekonomi tetap selaras dengan prinsip etika keluarga (Fatimah, 2021).

Selain peran internal keluarga, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga martabat perempuan *breadwinner* (Elimartati, 2018). Norma sosial yang diskriminatif dan budaya patriarkal dapat memperkuat stigma terhadap perempuan yang produktif secara ekonomi. *Hifz al-'ird* menuntut kesadaran sosial agar tidak ada pelecehan verbal, ejekan, atau prasangka negatif terhadap perempuan yang bekerja. Penghargaan terhadap kontribusi perempuan merupakan bagian dari tanggung jawab moral kolektif dalam menjaga kehormatan individu dan stabilitas keluarga.

Konsep *hifz al-'ird* menekankan pentingnya penghargaan terhadap identitas dan reputasi istri. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa keputusan keluarga mengenai pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, dan pekerjaan rumah tangga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap martabat istri. Ketika perempuan merasa dihormati, diakui, dan diperlakukan adil, hal ini akan mendorong kinerja profesional yang lebih optimal sekaligus meningkatkan kualitas hubungan keluarga secara keseluruhan (Nahari, 2025).

Dari perspektif psikologis, penjagaan kehormatan istri *breadwinner* juga berperan dalam kesehatan mental dan emosional perempuan. Tekanan sosial dan internalisasi stereotip negatif dapat menimbulkan stres, rasa tidak aman, dan penurunan harga diri. Dengan mengedepankan *hifz al-'ird*, keluarga dan pasangan dapat menciptakan iklim psikologis yang positif, di mana perempuan merasa aman secara emosional, termotivasi, dan dihargai, sehingga kontribusi mereka tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga (Asrori, 2024).

Selain itu, *hifz al-'ird* memberikan kerangka etis untuk menyeimbangkan relasi kuasa dalam rumah tangga. Suami tetap memegang peran sebagai pemimpin keluarga, namun kepemimpinan ini tidak meniadakan hak perempuan dalam berkontribusi ekonomi maupun pengambilan keputusan. Paradigma ini menekankan prinsip kemitraan dan keadilan dalam relasi rumah tangga, sehingga peran *breadwinner* istri tidak menjadi sumber dominasi atau subordinasi, melainkan simbiosis yang saling mendukung (Junaidi, 2022). Paradigma *hifz al-'ird* juga mendorong pendekatan komunikatif dan reflektif antara pasangan. Diskusi terbuka mengenai ekspektasi, pembagian tanggung jawab, dan dampak pekerjaan terhadap kehidupan keluarga menjadi langkah strategis untuk memastikan martabat perempuan tetap terjaga. Komunikasi yang sehat tidak hanya mencegah konflik, tetapi juga memperkuat rasa saling menghargai dan memahami, yang merupakan inti dari rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Almustakim, 2024).

Penerapan prinsip *hifz al-'ird* dalam konteks istri *breadwinner* merupakan upaya strategis untuk menjaga martabat perempuan sekaligus memperkuat fondasi etis keluarga Islam kontemporer. Dengan dukungan emosional, moral, dan sosial dari suami serta lingkungan keluarga, perempuan dapat menjalankan peran ekonomi tanpa mengalami diskriminasi atau penurunan kehormatan. Paradigma ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas yang etis dan humanis dalam menghadapi dinamika keluarga modern, sehingga peran perempuan sebagai pencari nafkah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga terhormat dan bermakna bagi keberlanjutan rumah tangga (Rasyid, 2023).

### **3. Perspektif Gender terhadap Relasi Kuasa dan Tanggung Jawab dalam Keluarga**

Dalam kajian gender terhadap keluarga Muslim kontemporer, penting untuk memahami bahwa konstruksi peran laki-laki dan perempuan tidak bersifat tetap atau alamiah, melainkan dibentuk oleh norma sosial, budaya, ekonomi yang berkembang seiring zaman. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stereotip tradisional suami sebagai pencari nafkah utama, istri sebagai pengurus rumah tangga sering mengabaikan potensi dan kapasitas perempuan serta membatasi kebebasan dan kontribusinya (Hudi, 2023).

Akibatnya, ketika perempuan mengambil peran ekonomi sebagai *breadwinner*, terjadi konflik struktural dalam relasi kekuasaan domestik, terutama jika norma lama masih dipegang kuat. Namun, pendekatan gender menuntut agar distribusi peran suami-istri dilihat sebagai kemitraan, bukan hierarki monolitik yang menjaga dominasi salah satu pihak (Salwa, 2025). Dari

hasil beberapa studi empiris, termasuk pada masyarakat yang telah mengizinkan istri bekerja, tampak bahwa kehadiran perempuan sebagai penyumbang pendapatan dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Misalnya dalam penelitian kasus di desa di mana istri menjadi penopang ekonomi utama meskipun tradisi menganggap peran itu “luar biasa”, keberadaan kontribusi perempuan sering dipandang pragmatis dan membantu stabilitas keluarga (Usmany, 2025). Relasi kuasa dalam keluarga dapat direlokalisasi: bukan untuk mempertahankan dominasi suami, melainkan untuk membangun kemitraan dinamis berdasarkan kondisi konkret keluarga.

Namun demikian, transformasi ini tidak selalu mulus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran terutama peran istri sebagai *breadwinner* kadang memunculkan resistensi terhadap maskulinitas tradisional. Suami mungkin merasa “kehilangan peran” sebagai kepala rumah tangga atau pencari nafkah utama, sehingga terjadi krisis identitas maskulin dalam keluarga (Nasirudin, 2025). Dalam konteks ini, penting bagi pasangan suami-istri untuk mendefinisikan ulang apa arti maskulinitas dan feminitas bukan sebagai hierarki peran, tetapi sebagai tanggung jawab bersama, penghormatan bersama, dan kolaborasi berkelanjutan.

Pendekatan gender juga mendorong agar hak dan kewajiban suami-istri ditata ulang secara adil dan fleksibel berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Tidak semata menekankan kewajiban tradisional suami memberi nafkah, istri mengurus rumah melainkan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi ekonomi, serta suami untuk berperan dalam domestik bila memungkinkan (Asrori, 2024). Dengan pengaturan seperti itu, struktur keluarga tidak hanya mempertahankan nilai religius, tetapi juga memenuhi kebutuhan nyata keluarga dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Beberapa studi menunjukkan bahwa ketika suami dan istri menjalankan peran secara egaliter berbagi tanggung jawab ekonomi, domestik, dan pengasuhan keluarga cenderung lebih harmonis, dan beban ganda pada istri dapat diminimalkan (Aulia, 2023). Pola kemitraan gender seperti ini juga dapat menghindarkan dominasi struktural dalam keluarga dan menciptakan rasa saling menghormati, menghargai kontribusi masing-masing, serta menegakkan keadilan gender di tingkat rumah tangga. Lebih luas lagi, penegakan keadilan di lingkup domestik ini sejalan dengan hasil penelitian Latipah dkk. (2026) yang menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat individu, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan adalah elemen fundamental yang tidak terpisahkan

dalam upaya menciptakan sistem sosial kemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan. (Didin Hidayat, Euis Latipah 2026)

Lebih jauh, upaya redefinisi maskulinitas dari sekadar “penyedia nafkah” menjadi “mitra” penting dilakukan agar suami tidak merasa terancam ketika istri aktif di ranah ekonomi. Model ini mengedepankan bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga bisa dipahami sebagai tanggung jawab moral, spiritual, dan bimbingan keluarga bukan semata soal kontrol ekonomi. Begitu pula, perempuan tidak lagi dilihat hanya sebagai ibu rumah tangga, melainkan sebagai mitra setara dalam mencapai kesejahteraan keluarga (Nasirudin, 2025).

Dalam konteks hukum dan moral Islam, beberapa penelitian menegaskan bahwa peran perempuan sebagai penyokong ekonomi keluarga bisa dibenarkan selama tidak mengabaikan nilai-nilai syariah seperti tanggung jawab terhadap rumah tangga, peran mendidik anak, menjaga kehormatan, dan musyawarah keluarga (Nasirudin, 2025). Artinya, kesetaraan gender dalam keluarga bukanlah sebuah pengabaian terhadap ajaran Agama, melainkan reinterpretasi yang kontekstual menyesuaikan tuntutan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar keluarga Islam.

Perspektif gender relasi kuasa dan tanggung jawab dalam keluarga Islam tidak harus mengikuti pola tradisional patriarkal kaku. Perubahan struktur sosial-ekonomi, pendidikan, dan peran perempuan membuka ruang bagi pengaturan ulang peran suami-istri yang lebih adil, egaliter, fleksibel, dan sesuai konteks keluarga modern. Dengan demikian keluarga Islam bisa tetap sakinah, mawaddah, rahmah tanpa kehilangan identitas agamanya sembari responsif terhadap kebutuhan zaman.

#### **4. Tantangan dan Adaptasi Sosio-Kultural terhadap Model Keluarga Istri *Breadwinner***

Fenomena meningkatnya perempuan Muslim sebagai *breadwinner* menghadirkan respons yang beragam dari masyarakat, terutama dalam konteks budaya yang masih kuat mempertahankan konstruksi gender tradisional. Pada sebagian komunitas, perubahan ini dipandang sebagai bentuk dinamika positif yang menunjukkan kemandirian ekonomi perempuan dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Namun pada komunitas lain, peran ini dianggap menggeser struktur hierarki keluarga dan memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas rumah tangga (Almustakim, 2024). Dalam masyarakat tertentu, perempuan yang bekerja dianggap melampaui batas kodrati, sehingga memunculkan stigma yang membatasi mobilitas sosialnya.

Dalam konteks adat dan budaya lokal, model istri *breadwinner* seringkali berhadapan dengan norma-norma yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas penuh dalam bidang ekonomi (Haryanto, 2015). Ketika realitas sosial berubah dan istri mengambil peran ekonomi lebih besar, ketegangan antara norma adat dan kondisi faktual tidak jarang muncul. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa keluarga yang berhasil beradaptasi adalah yang mampu menegosiasikan ulang fungsi domestik dan publik secara fleksibel tanpa merasa terancam oleh perubahan tersebut.

Salah satu tantangan terbesar adalah stereotip gender yang menganggap bahwa suami yang tidak menjadi pencari nafkah utama dipersepsikan “kurang maskulin”.<sup>5</sup> Stereotip ini menimbulkan tekanan psikologis pada suami dan kadang memicu konflik rumah tangga. Di sisi lain, istri yang bekerja juga sering mengalami beban ganda yakni tuntutan profesional di ruang publik dan tuntutan domestik di rumah (Monawer, 2019). Ketidakseimbangan ini berpotensi memengaruhi kesehatan mental perempuan dan kualitas hubungan keluarga.

Tekanan budaya juga muncul dalam bentuk ekspektasi sosial terhadap perempuan agar tetap menjalankan seluruh tugas domestik meskipun sudah menjadi pencari nafkah utama (Fatimah, 2021). Hal ini membuat banyak perempuan berada pada situasi “triple burden”: bekerja, mengurus rumah tangga, serta memenuhi ekspektasi sosial untuk tetap menjaga moralitas dan kehormatan diri. Dalam konteks Islam, menjaga *Hifz al-'Ird* tetap menjadi prioritas sehingga perempuan sering membatasi diri meski memiliki kesempatan ekonomi lebih besar.

Tantangan lain datang dari kebijakan publik yang belum sepenuhnya mendukung ekosistem keluarga dengan istri *breadwinner*. Beberapa daerah belum menyediakan fasilitas ramah keluarga seperti layanan penitipan anak terjangkau, cuti keluarga, atau fleksibilitas kerja yang memungkinkan perempuan menjalankan peran domestik dan publik secara seimbang (Suwarno, 2020). Padahal, dukungan kelembagaan adalah kunci dalam memperkuat keluarga modern. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa fenomena istri *breadwinner* justru dapat memperkuat kesejahteraan keluarga bila dikelola dengan prinsip musyawarah, kesalingan (*mutuality*), dan keadilan gender yang tidak bertentangan dengan syariat (Suripto, 2020).

Dalam keluarga Muslim, prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) sangat relevan sebagai dasar adaptasi peran. Suami tidak kehilangan otoritas hanya karena istri bekerja, selama tanggung jawab moral dan spiritual tetap dijalankan. Strategi adaptasi yang banyak dianjurkan dalam literatur meliputi peningkatan komunikasi suami-istri, pembagian tugas rumah tangga secara proporsional, serta penguatan peran suami sebagai pendamping emosional bagi keluarga

(Sugitanata, 2024). Selain itu, perlu ada redefinisi maskulinitas yang tidak semata diukur dari kontribusi ekonomi tetapi dari kepemimpinan moral dan kualitas hubungan dalam keluarga. Keterlibatan masyarakat juga penting dalam mengurangi tekanan budaya terhadap perempuan pekerja. Pendidikan gender yang inklusif, program pemberdayaan ekonomi keluarga, dan kampanye publik tentang kesetaraan peran dapat mengurangi stigma negatif terhadap istri yang menjadi pencari nafkah utama (Arisman, 2024).

Ketika komunitas memberikan dukungan sosial, keluarga menjadi lebih stabil dan adaptif menghadapi perubahan ekonomi. Model keluarga dengan istri *breadwinner* tidak perlu dilihat sebagai ancaman, melainkan bagian dari transformasi sosial yang dapat memberikan nilai positif bagi ketahanan keluarga. Dengan dukungan normatif, sosial, dan kebijakan publik yang tepat, peran ini mampu menjadi sumber kekuatan dan kehormatan keluarga tanpa bertentangan dengan prinsip keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Fatimah, 2021).

Keterlibatan perempuan sebagai pencari nafkah utama semakin meningkat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Responden perempuan mayoritas berprofesi sebagai tenaga profesional, wirausahawan, atau bekerja di sektor informal, dengan kontribusi ekonomi signifikan terhadap penghasilan keluarga. Fenomena ini mencerminkan perluasan akses pendidikan, peluang kerja, dan kesadaran ekonomi keluarga. Walaupun bekerja di luar rumah, perempuan tetap menekankan keseimbangan peran domestik dan profesional. Hasil ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan bahwa perempuan dapat berkontribusi secara ekonomi selama menjaga kehormatan dan martabat keluarga (*hifz al-‘Ird*) (Elimartati, 2018). Dengan demikian, peran ekonomi perempuan tidak semata-mata material, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan moral keluarga.

Pembagian peran antara suami dan istri bersifat fleksibel dan hasil dari negosiasi bersama. Keputusan mengenai pembagian tugas domestik dan pengelolaan keuangan keluarga biasanya dibahas melalui musyawarah rutin, sehingga prinsip *qiwāmah* tidak hanya menekankan otoritas suami sebagai pencari nafkah, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Perempuan *breadwinner* tetap berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan strategis keluarga, sementara suami menyesuaikan perannya untuk mendukung keseimbangan relasi. Temuan ini mengindikasikan transisi keluarga Muslim kontemporer menuju pola egaliter yang mengintegrasikan nilai agama dengan dinamika sosial-ekonomi modern (Faizah, 2018).

Perubahan peran ekonomi berdampak pada kondisi psikologis dan sosial anggota keluarga. Sebagian suami awalnya merasa kehilangan otoritas ketika istri menjadi penyokong ekonomi utama, namun persepsi ini berkurang seiring meningkatnya pemahaman tentang prinsip *ta'awun* dan kesalingan kontribusi ekonomi (Rasyid, 2023). Responden perempuan melaporkan tekanan psikologis karena menyeimbangkan peran publik dan domestik, tetapi partisipasi aktif suami dalam tugas rumah tangga membantu mengurangi ketegangan. Temuan ini menegaskan bahwa redistribusi peran ekonomi tidak selalu menimbulkan konflik, tetapi membutuhkan komunikasi, kesepakatan, dan pemahaman adaptif terhadap norma agama.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, keterlibatan perempuan dalam sektor publik dan pencarian nafkah sejalan dengan prinsip *hifz al-'Ird*, yang menekankan perlindungan martabat dan kehormatan keluarga (Elimartati, 2018). Keluarga yang menyeimbangkan peran suami-istri cenderung mengalami keharmonisan lebih tinggi. Perempuan yang bekerja tetap mematuhi norma agama, menjaga nilai moral, dan melaksanakan tanggung jawab domestik secara terencana. Hal ini menunjukkan fleksibilitas *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks keluarga kontemporer, menegaskan bahwa kontribusi ekonomi perempuan tidak mengurangi otoritas moral suami. Pembagian peran domestik dan publik bukan kodrat alamiah, melainkan konstruksi sosial yang berubah mengikuti kebutuhan keluarga dan perkembangan zaman (Nahari, 2025).

Fenomena perempuan *breadwinner* merupakan hasil negosiasi sosial-ekonomi antara suami dan istri, bukan deviasi dari norma agama. Data wawancara mengungkapkan bahwa pasangan yang menerapkan pola egaliter cenderung lebih fleksibel dalam penyesuaian peran, serta mampu mempertahankan keharmonisan keluarga. Hal ini sejalan dengan literatur gender yang menekankan peran sosial dan budaya dalam membentuk dinamika keluarga Muslim modern. Perempuan yang menjadi *breadwinner* aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga, termasuk pengelolaan keuangan, pendidikan anak, dan perencanaan masa depan keluarga (Loka, 2022). Musyawarah menjadi mekanisme utama untuk memastikan setiap anggota keluarga memiliki suara dalam menentukan kebijakan internal rumah tangga. Kontribusi ekonomi perempuan berimplikasi langsung pada kualitas pengambilan keputusan keluarga, sekaligus memperkuat prinsip *ta'awun*, yaitu saling membantu untuk kesejahteraan bersama. Integrasi prinsip agama dan praktik sosial ini memungkinkan relasi suami-istri tetap harmonis meski struktur ekonomi berubah.

Perempuan sebagai *breadwinner* tidak bertentangan dengan syariah selama prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-'Ird*, dan perspektif gender diperhatikan. Redistribusi peran ekonomi dapat memperkuat relasi egaliter, meningkatkan komunikasi, dan menjaga keseimbangan tanggung jawab moral-spiritual suami (Haryanto, 2015). Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan keluarga, pendidikan gender, dan literasi finansial dalam keluarga Muslim modern. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, keluarga dapat menyesuaikan struktur ekonomi tanpa mengorbankan keharmonisan dan nilai-nilai agama.

Perubahan struktur ekonomi keluarga akibat peran perempuan sebagai *breadwinner* juga memunculkan transformasi nilai dalam membangun relasi kuasa yang lebih seimbang. Ketika perempuan memikul tanggung jawab ekonomi utama, relasi suami istri tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh dominasi finansial, tetapi oleh kualitas kolaborasi, empati, dan kesadaran bersama untuk menjaga keberlanjutan rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan keluarga dalam Islam bersifat fungsional, bukan hirarkis mutlak, sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi sosial modern selama prinsip tanggung jawab dan keadilan tetap dijunjung (Arisman, 2024). Dalam beberapa kasus, penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengadopsi pola kepemimpinan kolaboratif justru memiliki intensitas konflik yang lebih rendah karena adanya distribusi beban mental (*mental load*) yang lebih merata. Temuan ini memperkuat argumen bahwa fleksibilitas peran berbasis musyawarah merupakan kunci ketahanan keluarga Muslim di era kontemporer.

Selain itu, peran perempuan sebagai pencari nafkah turut meningkatkan kapasitas adaptif keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi, khususnya di masyarakat urban dengan biaya hidup yang tinggi. Keterlibatan ekonomi perempuan tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperluas jaringan sosial, akses informasi, dan literasi finansial yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa depan (Arisman, 2024). Dalam konteks *hifz al-'ird*, kontribusi ekonomi perempuan dapat dipandang sebagai bentuk penjagaan martabat keluarga karena mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Penelitian juga mencatat bahwa perempuan *breadwinner* cenderung mengembangkan pola pengasuhan partisipatif yang melibatkan suami secara lebih aktif, sehingga proses pendidikan anak menjadi lebih adil dan setara.

Pada level sosial yang lebih luas, temuan ini menunjukkan perlunya perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan pencari nafkah. Stigma yang melekat pada perempuan *breadwinner* umumnya berakar dari konstruksi budaya patriarkal, bukan dari norma syariah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi masyarakat berbasis perspektif gender dan *maqāṣid al-syarī'ah* agar peran ekonomi perempuan tidak dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan keluarga (Faizah, 2018). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keluarga Muslim yang responsif terhadap perubahan sosial melalui dialog, redistribusi peran, dan komitmen spiritual lebih mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika zaman.

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran istri sebagai *breadwinner* dalam keluarga Muslim kontemporer merupakan fenomena yang semakin menguat seiring perubahan sosial, ekonomi, dan akses pendidikan. Keterlibatan ekonomi perempuan tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-'Ird*, selama tetap menjaga martabat, etika kerja, dan keharmonisan keluarga. Temuan lapangan menegaskan bahwa pembagian peran suami-istri kini lebih fleksibel, dialogis, dan berbasis musyawarah, sehingga struktur keluarga tidak lagi bersifat hierarkis tetapi cenderung egaliter. Perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada kondisi ekonomi, tetapi juga menguatkan relasi emosional dan kerja sama dalam rumah tangga. Dukungan suami terhadap istri yang bekerja terbukti mengurangi tekanan psikologis dan memperkuat stabilitas keluarga. Perspektif gender membantu menjelaskan bahwa pergeseran peran ini bukan penyimpangan agama, tetapi bagian dari konstruksi sosial yang terus beradaptasi. Dengan demikian, integrasi nilai agama dan dinamika sosial modern memungkinkan keluarga Muslim tetap harmonis meskipun peran ekonomi mengalami transformasi signifikan.

## Daftar Pustaka

- Adi Suwarno, S. &. (2020). Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam: Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah. . 1-23. <https://doi.org/10.58293/Asa.V2i2.7>
- Almustakim, D. (2024). Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah. *Jurnal Studu Gender Dan Anak*, 31-46.
- Arisman, A. K. (2024). Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 47437-47445.
- Asrori, K. (2024). Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 153-178.
- Astuti, S. &. (2023). Rancangan Sistem Informasi Manajemen Inventaris Koleksi Masuk Di Perpustakaan Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. *Jurnal Informasi Dan Tinjauan Pustaka*. <https://doi.org/10.61540/jilr.v1i1.31>
- Aulia, F. U. (2023). Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Maqashid Ekonomi Islam Di Komunitas Pekka. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11-28.
- Didin Hidayat, Euis Latipah, Susi Neay. 2026. "Analysis Of Judge's Considerations In Determining Iddah And Mut'ah Maintenance In Verste Divorce Decision (Study Of Decision Number 975/Pdt.G/2025/PA.Cjr) Didin." 6(2): 413-18.
- Elimartati, E. (2018). Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Journal Of Islamic Studies*, 193-204.
- Faizah, N. (2018). Konsep Qiwāmah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13-22.
- Fatimah, S. H. (2021). Women's Micro Business Performance In Islamic Perspective: Social Learning Theory Approach. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 13-22.
- Fitria, T. N. (2025). A Working Wife: An Islamic Economic Perspective on Women's Economic Participation In Household And Workforce. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11.
- Harmakaputra, H. (2017). Becoming A Perfect Human: Ibn 'arabi's Thoughts And Its Spiritual Legacy. *Ulumuna*, 347-358.

- Haryanto, J. T. (2015). Perkembangan Gerakan Isis Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal Isis Di Surakarta). *Harmoni*, 23-40.
- Hudi, A. (2023). Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Peran Suami-Isteri Dalam Ranah Sosial Dan Publik. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 31-45.
- Junaidi, J. &. (2022). Perempuan Dengan Peran Ganda Dalam Rumah Tangga. 25-37.
- Loka, A. F. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi). *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, 106-120.
- Mohammad Lukman Chakim, &. H. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. *Maqashid*. 47-60.
- Monawer, A. T. (2019). Do Fatwas Hamper Muslim Women's Socio-Economic Participation In Malaysia. *Journal Of Nusantara Studies*, 232-245.
- Nafisah, D. (2013). Positivisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 39-52.
- Nahari, L. (2025). Peran Istri Yang Bekerja Dalam Keluarga: Analisis Masalah Menuju Keseimbangan Tradisi Dan Kebutuhan Keluarga. *Islamic Circle*, 30-47.
- Nasirudin, H. &. (2025). Dinamika Gender Dalam Pernikahan: Reduksi Maskulinitas Dan Keseimbangan Relasi Suami Istri. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 27-38.
- Nirmalasari, S. A. (2022). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang). . *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 43-52.
- Rahman, A. S. (2021). Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, No. 1, 1-18.
- Rasyid, A. (2023). Transformasi Peran Istri: Upaya Membangun Keluarga Harmonis Berdasarkan Hukum Islam Dan Feminisme. 341-351.
- Salwa, D. (2025). Tinjauan Psikologi Hukum Dan Gender Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Of Islamic And Law Studies*, 56-71.
- Sugitanata, A. H. (2024). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Islam Progresif Suud Sarim Karimullah: Analisis Strukturalisme Dan Implikasinya. *Mu'adalah*, 1-13.
- Suripto, A. S. (2020). Transformasi Peran Perempuan Muslim Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga. *Indonesian Journal Of Islamic Literature And Muslim Society*, 131-145.

Umar, F. (2024). Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah. *Ameena Journal*, , 269–279.

Usmany, N. W.-H. (2025). The Role Of Women As *Breadwinners*: A Case Study Of Konang Galis Village, Pamekasan. *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 59-70.